



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohjaya Al Jaya Bin Yahya Alm;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/30 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Manis Rt.03/02 Ds. Patapan Kec. Beber Kab. Cirebon/ Kp. Kemplaka Gede Perumahan Lopina Viillage Blok C No.45 Kel/Ds. Kemplaka Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum HERU SUGIARTO, S.H, dkk Advokad/Pengacara berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan RA. Kartini Km 3 Subang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm)** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ACC FINANCE Cirebon melalui saksi WAWAN ANDRIANTO SP BIN SARBINI (Alm);
 - 2) 1 (satu) buah botol le minerale yang berisikan solar;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk new wins sebagian terbakar;
 - 4) 1 (satu) buah sweter tangan Panjang warna abu biru sebagian terbakar;
 - 5) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk bodypack;
 - 6) 1 (satu) buah kaos singlet warna biru;
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 8) 1 (satu) buah celana Panjang hitam merk Freeride;
 - 9) 1 (satu) buah topi warna hitam orange merk x-eight;
 - 10) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk eiger;
 - 11) 1 (satu) buah tshirt warna hitam bertuliskan candi Borobudur;
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu merk ventela warna putih;
 - 13) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Halaman 2 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)1 (satu) buah baju dalam jenis tengtop warna hitam;
- 15)1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif macan/belang;
- 16)1 (satu) buah pakaian tidur warna kuning motif mickey mouse;
- 17)1 (satu) buah celana tidur warna kuning motif mickey mouse;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 18)1 (satu) buah buku nikah nomor 0504/076/IX/2017, tanggal 14 September 2017 an. ROHJAYA dan MUPLIAH;

- 19)1 (satu) buah Flashdisk merk joint;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif Nomor : Reg. Perkara PDM-075/SBG/09/2022 dan pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.)**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di jalan di daerah Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan kompetensi relatif Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berangkat dari Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon menuju Gress Cafe di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI untuk mencari Korban

Halaman 3 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFLIHAN, sesampainya di Gress Cafe sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) bertemu dengan Korban MUFLIHAN lalu mengajak pulang ke Brebes ke rumah orang tua Korban MUFLIHAN, saat di perjalanan Korban MUFLIHAN bertanya kepada Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) "kemana mobil Brio warna hitam", lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengatakan kepada Korban MUFLIHAN mobil Brio warna hitam untuk Korban MUFLIHAN dan ada di di rumah Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sehingga Korban MUFLIHAN tidak jadi pulang ke Brebes dan pulang ke Cirebon, sampai sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dan Korban MUFLIHAN tiba di rumah di Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, namun mobil Brio warna hitam yang Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) janjikan kepada Korban MUFLIHAN tidak ada di rumah, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berkata kepada Korban MUFLIHAN bahwa mobil Brio warna hitam telah dijual dan diganti dengan dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dengan Korban MUFLIHAN karena Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) telah berbohong terkait mobil Brio warna hitam tersebut dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengungkit dan mempermasalahkan perselingkuhan-perselingkuhan Korban MUFLIHAN di mana Korban MUFLIHAN mengaku perselingkuhan tersebut dan mengajak cerai, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang emosi mengancam akan membunuh Korban MUFLIHAN yang dijawab oleh Korban MUFLIHAN "silakan bunuh kamu dipenjara nanti" sambil menuju ke arah 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI dan mengajak Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) untuk mengantar pulang ke Brebes, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang dalam keadaan emosi sebelum menuju 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI untuk mengantarkan Korban MUFLIHAN terlebih dahulu masuk ke dalam rumah menuju ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel (daftar pencarian barang/DPB), kemudian 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) selipkan di tangan kanan ditu

Halaman 4 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tup baju sweater Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), lalu saat memasuki mobil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) simpan di pintu samping jok atau tempat duduk supir, lalu saat di perjalanan masih di daerah Perumahan Lopina Village, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengan Tani, Kabupaten Cirebon, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dan Korban MUFLIHAN kembali cekcok di mana Korban MUFLIHAN saat itu mengejek dan meminta mobil jenis Karimun kepada Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang semakin emosi membekap leher bagian kiri Korban MUFLIHAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel yang sebelumnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) simpan di jok atau tempat duduk supir lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel tersebut ke arah leher bagian kanan Korban MUFLIHAN hingga mengeluarkan banyak darah sampai Korban MUFLIHAN berteriak "SAKIT JAYA, MOHON MAAF SAYA", lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mendorong lebih dalam 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel yang sudah menancap di leher Korban MUFLIHAN tersebut selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mencabut 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel dari leher Korban MUFLIHAN hingga mengeluarkan lebih banyak darah dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menyimpan kembali 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel di jok supir samping pintu mobil di mana posisi Korban MUFLIHAN saat itu telungkup sambil memegang persneling mobil, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) merebahkan tubuh Korban MUFLIHAN agak menyandar ke belakang, namun karena Korban MUFLIHAN semakin banyak mengeluarkan darah kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mendorong tubuh Korban MUFLIHAN ke bawah depan jok bagian depan yang Korban duduki.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) kembali ke rumah untuk membersihkan tangan, badan, mengganti pakaian yang terkena darah Korban MUFLIHAN, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YAHYA (alm.) berangkat dari rumah menuju Jakarta, sekira pukul 03.00 WIB saat melalui jalur Kabupaten Kuningan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membuang 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel yang digunakan untuk menusuk leher Korban MUFLIAH dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melanjutkan perjalanan hingga sekira pukul 03.15 WIB sampai di SPBU di daerah Cirendang, Kabupaten Kuningan, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 (satu) liter, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melanjutkan perjalanan hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang melintasi sebuah SPBU yang disampingnya ada gudang kosong yang bertuliskan "Dikontrakkan" dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI yang di dalamnya ada Korban MUFLIAH yang sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menyiramkan 1 (satu) liter BBM jenis solar yang Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) beli sebelumnya ke jok bagian depan jok tempat Korban MUFLIAH telungkup dan jok belakang sebelah kiri dari 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI, setelah itu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) keluar dari mobil menuju ke pintu samping kiri pintu depan mobil sambil membakar beberapa kertas menggunakan korek api yang kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke arah jok di dalam mobil melalui jendela mobil hingga 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI terbakar, selanjutnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI yang sudah terbakar tersebut dan pergi ke Jakarta dengan menaiki bus, sampai sekira pukul 13.00 WIB di daerah Cipinang, Jakarta Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membuang kunci 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI ke sebuah selokan.

- Akibat perbuatan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) tersebut Korban MUFLIAH meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor :

Halaman 6 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VeR/260/XII/2022/Dokpol tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam di leher berupa luka terbuka pada leher, dan memotong otot leher bagian kanan, pembuluh balik leher bagian kanan, serta tulang belakang bagian leher ketujuh yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kiri. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka bakar setelah kematian pada wajah, leher sisi kiri, punggung hingga lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan hingga ibu jari tangan kanan, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari kelingking tangan kiri, dan lutut kanan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.-

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.)**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di jalan di daerah Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan kompetensi relatif Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berangkat dari Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon menuju Gress Cafe di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYL A warna merah nopol E 1397 RI untuk mencari Korban MUFLIAH, sesampainya di Gress Cafe sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) bertemu dengan Korban MUFLIAH lalu mengajak pulang ke Brebes ke rumah orang tua Korban MUFLIAH,

Halaman 7 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



saat di perjalanan Korban MUFLIHAN bertanya kepada Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) "kemana mobil Brio warna hitam", lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengatakan kepada Korban MUFLIHAN mobil Brio warna hitam untuk Korban MUFLIHAN dan ada di di rumah Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sehingga Korban MUFLIHAN tidak jadi pulang ke Brebes dan pulang ke Cirebon, sampai sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dan Korban MUFLIHAN tiba di rumah di Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, namun mobil Brio warna hitam yang Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) janjikan kepada Korban MUFLIHAN tidak ada di rumah, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berkata kepada Korban MUFLIHAN bahwa mobil Brio warna hitam telah dijual dan diganti dengan dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dengan Korban MUFLIHAN karena Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) telah berbohong terkait mobil Brio warna hitam tersebut dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengungkit dan mempermasalahkan perselingkuhan-perselingkuhan Korban MUFLIHAN di mana Korban MUFLIHAN mengaku perselingkuhan tersebut dan mengajak cerai, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang emosi mengancam akan membunuh Korban MUFLIHAN yang dijawab oleh Korban MUFLIHAN "silakan bunuh kamu dipenjara nanti" sambil menuju ke arah 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI dan mengajak Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) untuk mengantar pulang ke Brebes, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang dalam keadaan emosi sebelum menuju 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI untuk mengantarkan Korban MUFLIHAN terlebih dahulu masuk ke dalam rumah menuju ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel (daftar pencarian barang/DPB), kemudian 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) selipkan di tangan kanan ditutupi baju sweater Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), lalu saat memasuki mobil 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.)



simpan di pintu samping jok atau tempat duduk supir, lalu saat di perjalanan masih di daerah Perumahan Lopina Village, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengan Tani, Kabupaten Cirebon, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dan Korban MUFLIHAN kembali cekcok di mana Korban MUFLIHAN saat itu mengejek dan meminta mobil jenis Karimun kepada Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang semakin emosi membekap leher bagian kiri Korban MUFLIHAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnyanya terbuat dari stainless steel yang sebelumnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) simpan di jok atau tempat duduk supir lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnyanya terbuat dari stainless steel tersebut ke arah leher bagian kanan Korban MUFLIHAN hingga mengeluarkan banyak darah sampai Korban MUFLIHAN berteriak "SAKIT JAYA, MOHON MAAF SAYA", lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mendorong lebih dalam 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnyanya terbuat dari stainless steel yang sudah menancap di leher Korban MUFLIHAN tersebut selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mencabut 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnyanya terbuat dari stainless steel dari leher Korban MUFLIHAN hingga mengeluarkan lebih banyak darah dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menyimpan kembali 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnyanya terbuat dari stainless steel di jok supir samping pintu mobil di mana posisi Korban MUFLIHAN saat itu telungkup sambil memegang persneling mobil, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) merebahkan tubuh Korban MUFLIHAN agak menyandar ke belakang, namun karena Korban MUFLIHAN semakin banyak mengeluarkan darah kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mendorong tubuh Korban MUFLIHAN ke bawah depan jok bagian depan yang Korban duduki;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) kembali ke rumah untuk membersihkan tangan, badan, mengganti pakaian yang terkena darah Korban MUFLIHAN, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berangkat dari rumah menuju Jakarta, sekira pukul 03.00 WIB saat melalui jalur Kabupaten Kuningan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membuang 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang



gagangnya terbuat dari stainless steel yang digunakan untuk menusuk leher Korban MUFLIAH dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melanjutkan perjalanan hingga sekira pukul 03.15 WIB sampai di SPBU di daerah Cirendang, Kabupaten Kuningan, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 (satu) liter, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melanjutkan perjalanan hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang melintasi sebuah SPBU yang disampingnya ada gudang kosong yang bertuliskan "Dikontrakkan" dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI yang di dalamnya ada Korban MUFLIAH yang sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menyiramkan 1 (satu) liter BBM jenis solar yang Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) beli sebelumnya ke jok bagian depan jok tempat Korban MUFLIAH telungkup dan jok belakang sebelah kiri dari 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI, setelah itu Terdakwa ROHJAYA alias Bin YAHYA (alm.) keluar dari mobil menuju ke pintu samping kiri pintu depan mobil sambil membakar beberapa kertas menggunakan korek api yang kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke arah jok di dalam mobil melalui jendela mobil hingga 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI terbakar, selanjutnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI yang sudah terbakar tersebut dan pergi ke Jakarta dengan menaiki bus, sampai sekira pukul 13.00 WIB di daerah Cipinang, Jakarta Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membuang kunci 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI ke sebuah selokan.

- Akibat perbuatan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) tersebut Korban MUFLIAH meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/260/XII/2022/Dokpol tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam di leher berupa luka terbuka pada leher, dan memotong otot leher bagian kanan, pembuluh balik leher bagian kanan, serta tulang belakang bagian leher ketujuh yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kiri. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka bakar setelah kematian pada wajah, leher sisi kiri, punggung hingga lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan hingga ibu jari tangan kanan, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari kelingking tangan kiri, dan lutut kanan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.)**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di jalan di daerah Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan kompetensi relatif Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) telah menikah dengan Korban MUFLIAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/07 6/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kersama, Kabupaten Brebes.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berangkat dari Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon menuju Gress Cafe di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil

Halaman 11 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu AYL A warna merah nopol E 1397 RI untuk mencari Korban MUFLIH AH, sesampainya di Gress Cafe sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) bertemu dengan Korban MUFLIH AH lalu mengajak pulang ke Brebes ke rumah orang tua Korban MUFLIH AH, saat di perjalanan Korban MUFLIH AH bertanya kepada Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) “*kemana mobil Brio warna hitam*”, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengatakan kepada Korban MUFLIH AH mobil Brio warna hitam untuk Korban MUFLIH AH dan ada di di rumah Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sehingga Korban MUFLIH AH tidak jadi pulang ke Brebes dan pulang ke Cirebon, sampai sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dan Korban MUFLIH AH tiba di rumah di Perumahan Lopina Village Blok C No. 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, namun mobil Brio warna hitam yang Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) janjikan kepada Korban MUFLIH AH tidak ada di rumah, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berkata kepada Korban MUFLIH AH bahwa mobil Brio warna hitam telah dijual dan diganti dengan dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYL A warna merah nopol E 1397 RI, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dengan Korban MUFLIH AH karena Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) telah berbohong terkait mobil Brio warna hitam tersebut dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengungkit dan mempermasalahkan perselingkuhan-perselingkuhan Korban MUFLIH AH di mana Korban MUFLIH AH mengaku perselingkuhan tersebut dan mengajak cerai, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang emosi mengancam akan membunuh Korban MUFLIH AH yang dijawab oleh Korban MUFLIH AH “*silakan bunuh kamu dipenjara nanti*” sambil menuju ke arah 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYL A warna merah nopol E 1397 RI dan mengajak Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) untuk mengantar pulang ke Brebes, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang dalam keadaan emosi sebelum menuju 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYL A warna merah nopol E 1397 RI untuk mengantarkan Korban MUFLIH AH terlebih dahulu masuk ke dalam rumah menuju ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel (daftar pencarian barang/DPB), kemudian 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Te

Halaman 12 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) selipkan di tangan kanan ditutup baju sweater Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), lalu saat memasuki mobil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) simpan di pintu samping jok atau tempat duduk supir, lalu saat di perjalanan masih di daerah Perumahan Lopina Village, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengan Tani, Kabupaten Cirebon, Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) dan Korban MUFLIHAN kembali cekcok di mana Korban MUFLIHAN saat itu mengejek dan meminta mobil jenis Karimun kepada Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) yang semakin emosi membekap leher bagian kiri Korban MUFLIHAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.), kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel yang sebelumnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) simpan di jok atau tempat duduk supir lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel tersebut ke arah leher bagian kanan Korban MUFLIHAN hingga mengeluarkan banyak darah sampai Korban MUFLIHAN berteriak "SAKIT JAYA, MOHON MAAF SAYA", lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mendorong lebih dalam 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel yang sudah menancap di leher Korban MUFLIHAN tersebut selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mencabut 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel dari leher Korban MUFLIHAN hingga mengeluarkan lebih banyak darah dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menyimpan kembali 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel di jok supir samping pintu mobil di mana posisi Korban MUFLIHAN saat itu telungkup sambil memegang persneling mobil, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) merebahkan tubuh Korban MUFLIHAN agak menyandar ke belakang, namun karena Korban MUFLIHAN semakin banyak mengeluarkan darah kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) mendorong tubuh Korban MUFLIHAN ke bawah depan jok bagian depan yang Korban duduki.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) kembali ke rumah untuk membersihkan tangan, badan, mengganti pakaian

Halaman 13 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



yang terkena darah Korban MUFLIAH, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) berangkat dari rumah menuju Jakarta, sekira pukul 03.00 WIB saat melalui jalur Kabupaten Kuningan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membuang 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel yang digunakan untuk menusuk leher Korban MUFLIAH dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melanjutkan perjalanan hingga sekira pukul 03.15 WIB sampai di SPBU di daerah Cirendang, Kabupaten Kuningan, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 (satu) liter, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melanjutkan perjalanan hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang melintasi sebuah SPBU yang disampingnya ada gudang kosong yang bertuliskan "Dikontrakkan" dan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI yang di dalamnya ada Korban MUFLIAH yang sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) menyiramkan 1 (satu) liter BBM jenis solar yang Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) beli sebelumnya ke jok bagian depan jok tempat Korban MUFLIAH telungkup dan jok belakang sebelah kiri dari 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI, setelah itu Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) keluar dari mobil menuju ke pintu samping kiri pintu depan mobil sambil membakar beberapa kertas menggunakan korek api yang kemudian Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke arah jok di dalam mobil melalui jendela mobil hingga 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI terbakar, selanjutnya Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI yang sudah terbakar tersebut dan pergi ke Jakarta dengan menaiki bus, sampai sekira pukul 13.00 WIB di daerah Cipinang, Jakarta Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) membuang kunci 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI ke sebuah selokan.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) tersebut Korban MUFLIAH meninggal dunia berdasarkan Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/260/XII/2022/Dokpol tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam di leher berupa luka terbuka pada leher, dan memotong otot leher bagian kanan, pembuluh balik leher bagian kanan, serta tulang belakang bagian leher ketujuh yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kiri. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka bakar setelah kematian pada wajah, leher sisi kiri, punggung hingga lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan hingga ibu jari tangan kanan, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari kelingking tangan kiri, dan lutut kanan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUL MAARIF Bin RASWAN**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ada mayat yang terbakar di dalam mobil Ayla warna merah.
- Bahwa kronologinya awalnya saksi menerima telepon dari Kadus TARJONO memberitahu bahwa ada mobil yang mengeluarkan asap di depan bekas bengkel cuci mobil Jl. Raya Pantura, Dusun Rincik, RT. 023, RW. 006, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian saksi langsung menuju Tempat Kejadian Perkara, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara benar ada mobil Ayla warna merah yang sedang terparkir mengeluarkan asap, setelah itu mencoba membuka 4 pintu mobil tersebut dikhawatirkan masih ada orang didalamnya, namun semua pintu mobil terkunci, saksi melihat ada kaca mobil yang sedikit terbuka dan didalamnya banyak asap, dikhawatirkan di dalam mobil tersebut mengeluarkan api sehingga dapat merambat ke bangunan bengkel saksi berinisiatif mendorong mobil tersebut menggunakan kaki agar jauh dari bangunan bengkel, setelah saksi dorong sejauh kurang lebih 30 cm, kemudian saksi kembali mengecek

Halaman 15 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut melalui celah kaca pintu depan sebelah kanan dan saksi melihat ada seseorang yang telungkup di kursi penumpang sebelah kiri di bagian depan dengan kondisi terbakar, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelepon anggota Polsek Pusakanagara.

- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) orang didalam mobil Ayla tersebut.
- Bahwa posisi korban badannya terbakar diposisi tempat duduk penumpang kursi sebelah kiri dibagian depan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Nur Aisyah Binti Wirjo**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu ayah kandung saksi yang bernama WIRJO bahwa adik kandung saksi yang bernama MUFLIAH mengalami kecelekaan, namun ada salah satu anggota kepolisian dari Polres Brebes mengatakan bahwa adik kandung saksi telah menjadi korban pembunuhan yang ditemukan di wilayah Kabupaten Subang.
- Bahwa status MUFLIAH sudah berkeluarga menikah dengan Terdakwa ROHJAYA alias JAYA penduduk Cirebon Jawa Barat yang saat itu statusnya Duda beranak 4 dan bekerja sebagai sales mobil di Cirebon.
- Bahwa adik kandung saksi sudah berumah tangga dengan Terdakwa sejak 5 (lima) tahun lalu tetapi tidak mempunyai anak.
- Bahwa korban MUFLIAH selama berumah tangga dengan Terdakwa sering mengalami kekerasan oleh Terdakwa bahkan sempat mengalami patah tangan kanan karena ditabrak dari belakang oleh terdakwa menggunakan sepeda motor pada bulan September 2022 di Cirebon.
- Bahwa korban MUFLIAH sering berceria kepada saksi maupun keluarga bahwa dalam rumah tangganya sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga MUFLIAH bekerja di Slawi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa sering memberitahukan kepada keluarga saksi berita bohong terkait rumah tangga dengan MUFLIAH dan sering melakukan terror juga terhadap keluarga saksi bahkan pernah mengirim orang untuk mencari anak kandung saksi karena anak kandung saksi punya nomor handphone MUFLIAH dan terus meminta nomor handphone MUFLIAH padahal MUFLIAH sudah ingin berpisah dengan



Terdakwa karena sudah tidak tahan berumah tangga dengan Terdakwa yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

- Bahwa saksi mengenal seseorang yang diperlihatkan kepada saksi di depan Persidangan Oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim adalah Terdakwa yang merupakan suami dari korban MUFLIAH (adik kandung dari saksi), mereka menikah sekitar tahun 2017 dan saat menikahi MUFLIAH status Terdakwa duda beranak 4 dan bekerja sebagai sales mobil di Cirebon. Terdakwa dan MUFLIAH berumah tangga dan tinggal terakhir di Perumahan Lopina Village Blok C Nomor 45, Desa Kemplaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa adapun yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu foto sebuah Mobil Daihatsu Ayla warn merah nopol E 1397 RI adalah sepengetahuan saksi kendaraan milik Terdakwa dan sekitar tanggal 05 Desember 2022 saat musyawarah di Desa Kemukten kendaraan itu juga yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa adapun yang diperlihatkan kepada saksi buku nikah Terdakwa dan MUFLIAH yang merupakan adik saksi, dan buku nikah tersebut tercatat di KUA Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes pada tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Rusnali Bin Samsi (Alm)**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah MUFLIAH penduduk Kp. Kemukten, RT. 002, RW. 002, Desa Kemukten, Kec. Kersana, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi mengenal MUFLIAH karena saksi merupakan Kepala Desa Kemukten dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa MUFLIAH anak dari WIRJO dan NAIMAH, MUFLIAH sudah berkeluarga dan yang menjadi suaminya adalah Terdakwa ROHJAYA alias JAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi MUFLIAH menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa menikah dengan MUFLIAH dan saksi bertemu terakhir dengan Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2022 pada saat adanya musyawarah antara Terdakwa dengan MUFLIAH di kantor Kepala



Desa Kemukten sehubungan dengan kejelasan rumah tangga yang akan bercerai dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 maksud dari musyawarah tersebut Terdakwa berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan MUFLIAH, namun MUFLIAH menginginkan rumah tangganya bercerai karena beralasan bahwa selama menikah dengan Terdakwa, MUFLIAH mengatakan sering dianiaya oleh Terdakwa kemudian hasil dari musyawarah tersebut kedua belah pihak menyepakati bahwa akan bercerai dengan syarat yang diberikan oleh Terdakwa yaitu MUFLIAH tidak bekerja lagi di Cafe Slawi kemudian MUFLIAH berkata bahwa tidak bisa keluar dari Cafe Slawi karena sudah menandatangani kontrak dengan Cafe Slawi dan jika keluar maka akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah Rp. 7.000.000,- kemudian dijawab oleh Terdakwa hanya menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,- dan MUFLIAH menyepakatinya serta dibuatkan surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan MUFLIAH;
- Bahwa Terdakwa datang bersama CECEP penduduk Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, KRISNANDAR ELANG BUDIMAN penduduk Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan CAHYONO penduduk Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani kantor Kepala Desa Kemuten menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah;
- Bahwa foto kendaraan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan yakni mobil Daihatsu Ayla warna merah merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa saat mendatangi kantor Kepala Desa Kemuten;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban MUFLIAH pada tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kantor Kepala Desa Kemuten;
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi bahwa foto tersebut adalah MUFLIAH isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali seseorang yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim seseorang tersebut adalah Terdakwa suami sah dari MUFLIAH;
- Bahwa saksi mengenali mobil Ayla warna merah tersebut dari plat nomornya E 1397 RI, mobil tersebut milik Terdakwa suami dari



MUFLIAH, dan pada saat musyawarah di desa tanggal 05 Desember 2022 dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi **Radi Bin Cartim.** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pembunuhan adalah MUFLIAH.
 - Bahwa saksi mengenal korban karena saksi merupakan perangkat Desa Kemukten dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa korban anak dari WIRJO dan NAIMAH dan Korban sudah berkeluarga dan yang menjadi suaminya adalah Terdakwa ROHJAYA.
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan Terdakwa menikah sejak tahun 2017.
 - Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2022 saat adanya musyawarah antara Terdakwa dengan korban di kantor Kepala Desa Kemukten sehubungan dengan kejelasan rumah tangga yang akan bercerai.
 - Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 maksud dari musyawarah tersebut Terdakwa berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan korban, namun korban menginginkan rumah tangganya bercerai karena selama menikah dengan Terdakwa korban sering dianiaya oleh Terdakwa, kemudian hasil dari musyawarah tersebut kedua belah pihak menyepakati akan bercerai dengan syarat yang diberikan oleh Terdakwa korban tidak bekerja lagi, kemudian korban berkata tidak bisa keluar dari tempat kerjaan karena sudah menandatangani kontrak dan jika Terdakwa keluar maka akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah Rp. 7.000.000,- kemudian dijawab oleh Terdakwa hanya menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,- dan MUFLIAH menyepakatinya serta dibuatkan surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan korban.
 - Bahwa Terdakwa datang bersama CECEP penduduk Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, KRISNANDAR ELANG BUDIMAN penduduk Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan CAHYONO Kec. Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
 - Bahwa pada saat Terdakwa mendantangani kantor Kepala Desa Kemuten menggunakan mobil Ayla warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kendaraan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan adalah merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat menandatangani Kantor Kepala Desa Kemuten.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban pada tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kantor Kepala Desa Kemuten.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi **Wawan Andrianto SP Bin Sarbini (Alm)**. di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di ACC Finance Cirebon sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan sekarang sebagai AR Management Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab terhadap asset piutang yang sudah dipinjamkan ke pihak debitur;
- Bahwa mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol E 1379 RI dengan identitas kendaraan Noka: MHKS4DA2JHJ029945 Nosin: 1KRA402375 an di BPKB LINDI ERANA ST adalah kendaraan yang dulunya diajukan pinjaman kredit oleh Terdakwa ROHJAYA menggunakan alamat Blok Manis RT. 003, RW. 002, Desa Patapan, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cirebon, dengan sttaus perkawinan sebagai mana di fotocopy e-KTP cerai hidup;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kepada ACC Finance Cirebon untuk 1 (satu) unit kendaraan warna merah Nopol E 1379 RI dengan identitas kendaraan Noka: MHKS4DA2JHJ029945 Nosin: 1KRA402375 an di BPKB LINDI ERANA ST dengan jangka waktu 48 bulan sesuai dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 27 September 2022 dan saat ini pembayaran masih sudah menunggak selama 6 (enam) bulan dan untuk cicilan yang sudah masukan angsuran ke 1 jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2022, angsuran ke 2 jatuh tempo tanggal 27 November 2022, angsuran ke 3 jatuh tempo tanggal 27 Desember 2022, setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar angsuran;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kontrak 01200203004606644 tersebut bahwa BPKB 1 (satu) Unit Kendaraan Ayla warna merah Nopol E 1379 RI dengan identitas kendaraan Noka: MHKS4DA2JHJ029945 Nosin: 1KRA402375 an di BPKB LINDI ERANA ST masih menjadi

Halaman 20 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan Hak Milik Fidusia untuk BPKB saat ini masih di ACC Finance Cirebon;

- Bahwa selain mobil Ayla warna merah tidak ada kendaraan lain yang diajukan Terdakwa di ACC Finance Cirebon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap saksi, bahwa terdakwa sudah tidak mampu dan tidak ingin untuk mengangsur cicilan mobil Ayla tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak leasing karena kondisi terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai perjanjian kredit, mobil sepenuhnya berada dalam kepemilikan pihak leasing karena ada tunggakan angsuran melebihi 3 (tiga) bulan dan penyerahan sukarela dari Terdakwa ROHJAYA;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberikan haknya yakni pengembalian unit mobil ayla tersebut dan memohon dapat dikabulkan permohonan pinjam pakai mobil ayla tersebut karena banyaknya kerusakan dan untuk memperbaiki agar tidak timbul kerugian yang lebih besar dari PT. ACC FINANCE Cirebon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi **Riswan Firdiansyah** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama AIPTU ARWIN, AIPDA DICKI, BRIPKA TAUFIK INDRA CAHYA, BRIPTU DIMAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 03.25 di Wilayah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 di Jl. Raya Pantura Dusun Rincik, RT. 023, RW. 006, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dengan dasar Laporan Polisi Nomor LP-A/1537/XII/2022/Jabar/Res Subang tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap ada barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah Buku Nikah dan 1 buah korek api bensin;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap perempuan isteri sah dari Terdakwa bernama MUFLIAH yang telah meninggal;
- Bahwa benar yang diperlihatkan Prenuntut Umum dan Majelis Hakim kepada saksi di depan persidangan, orang tersebut adalah Terdakwa



yang saksi tangkap bersama rekan-rekan yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap MUFLIHAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Saksi **Irna Talita Bin Taryana (Alm)** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pembunuhan tersebut, saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh SAMSUL MAARIF (Sekdes Mundusari) bahwa di dalam mobil Ayla warna merah terdapat mayat;
- Bahwa kronologinya awalnya pada saat saksi mau pulang kerumah saksi melewati bekas bengkel cuci mobil di Jl. Raya Pantura Dusun Rincik, RT. 023, RW. 006, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, tidak sengaja saksi diberhentikan oleh pengguna jalan yang melihat ada mobil Ayla warna merah yang sedang parkir didepan benkas bengkel cuci mobil yang mengeluarkan asap, kemudian saksi mendekati mobil tersebut, setelah saksi perhatikan benar mobil Ayla warna merah mengeluarkan asap namun saksi tidak berani mengecek dalam mobil Ayla tersebut sehingga saksi memanggil rekan saksi yang bekerja sebagai security SPBU yang tidak jauh dari TKP bernama AGUNG PERMANA namun AGUNG PERMANA juga tidak berani mengecek karena dikhawatirkan akan meledak, kemudian saksi bertemu dengan Kadus TARJONO dan memberitahunya bahwa ada mobil Ayla warna merah yang mengeluarkan asap, kemudian Kadus TARJONO menelepon SAMSUL MAARIF (Sekdes Mundusari) untuk mendatangi TKP, setelah SAMSUL MAARIF datang, saksi melihat SAMSUL MAARIF mengecek dalam mobil Ayla tersebut melalui celah kaca dan memberitahu saksi bahwa ditemukan ada mayat di dalam mobil Ayla tersebut kemudian saksi pun ikut melihat keadaan mobil Ayla tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada anggota Polsek Pusakanagara;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Ayla tersebut hanya mengeluarkan asap didalamnya, tidak sampai meledak dan kondisi luar mobil Ayla tersebut masih bagus;
- Bahwa posisi korban badannya terbakar diposisi tempat duduk penumpang kursi sebelah kiri dibagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat adanya mayat di mobil Ayla tersebut, asap di dalam mobil sudah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 03.25 di sebuah kontrakan di daerah Bintara Bekasi;
- Bahwa alasan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang telah Terdakwa bunuh adalah isteri Terdakwa yang bernama MUFLIAH penduduk Kemukten, RT. 002, RW. 002, Desa Kemukten, Kec. Kersana, Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan MUFLIAH pada tanggal 14 September 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Brebes serta ada buku nikahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal MUFLIAH sejak tahun 2014 di Cafe Puri Pesona Groggong, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, saat itu MUFLIAH bekerja sebagai pemandu lagu, saat itu Terdakwa 2 minggu sekali berkunjung ke café tersebut untuk bertemu MUFLIAH. Tahun 2015 Terdakwa dengan MUFLIAH nikah siri kemudian hubungan Terdakwa dengan MUFLIAH diketahui isteri Terdakwa yang bernama OTIN SUHARTINI sehingga mengakibatkan hubungan Terdakwa dengan OTIN SUHARTINI tidak harmonis, pada bulan Mei 2017 Terdakwa dengan OTIN SUHARTINI bercerai, kemudian sekira bulan September 2017 Terdakwa menikah dengan MUFLIAH secara resmi dan tercatat di KUA Kec. Kersana, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MUFLIAH dengan cara terlebih dahulu membekap lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan pisau dan saat menusuk lehernya tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher MUFLIAH sengaja Terdakwa bawa dari dapur tempat Terdakwa tinggal di Perumahan Lopina Vilage Blok C Nomor 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah

Halaman 23 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, Kabupaten Cirebon, sebelum Terdakwa dan MUFLIAH pergi dari tempat tinggal kami;

- Bahwa Terdakwa membekap leher MUFLIAH kemudian menusuk leher MUFLIAH menggunakan pisau pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam mobil Ayla warna merah nopol E 1397 RI di sebuah jalan yang kanan kirinya sawah jaraknya 1 Km dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Lopina Vilage Blok C Nomor 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada MUFLIAH karena: MUFLIAH melanggar perjanjian dimana dia berjanji tidak akan bekerja lagi di Café atau tempat hiburan sebagaimana dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 05 Desember 2022 di Kantor Desa Kemukten; pada bulan Mei tahun 2022 diketahui oleh Terdakwa di Riwayat gojek di handphonenya pernah ke Hotel SAPA DIA Kota Cirebon, sebelumnya juga pernah minta job ngamar kepada mucikari dan bahkan pernah tidur dengan orang lain; meminta handphone Iphone dan setelah Terdakwa belikan malah minta mobil minimal mobil karimun; terus-terusan meminta cerai kepada Terdakwa. Disitulah Terdakwa merasa kesal sehingga melakukan pembunuhan terhadap MUFLIAH;
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk leher MUFLIAH dengan menggunakan pisau, terlebih dahulu leher MUFLIAH Terdakwa bekap dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak bisa bergerak;
- Bahwa kondisi MUFLIAH setelah Terdakwa tusuk menggunakan pisau, 5 menit kemudian meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengetahui MUFLIAH meninggal dunia, Terdakwa merebahkan MUFLIAH dijok terlebih dahulu kemudian darahnya mengucur kebagian persenehng lalu Terdakwa dorong kebawah jok tempat duduknya dengan posisi telungkup, dengan posisi kepala dan badan ke telungkup ke jok lalu Terdakwa tutup dengan menggunakan sweater dan celana yang Terdakwa pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa untuk bersih-bersih tangan, badan yang kemudian ganti baju dan celana karena badan, tangan dan pakaian Terdakwa banyak darah MUFLIAH. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan Jakarta. Saat itu Terdakwa melalui jalur Kabupaten Kuningan, di Kuningan tepatnya di jalan baru Terdakwa berhenti untuk membuang pisau yang digunakan untuk menusuk leher MUFLIAH sambil membuahkan handphone merk Samsung

Halaman 24 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik MUFLIHAN, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai Terdakwa di sebuah SPBU di wilayah Cirendang, Kabupaten Kuningan dimana saat itu Terdakwa membeli BBM jenis Solar menggunakan 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 08.00 Wib yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 saat itu Terdakwa tiba jalan raya pantura Pusakanagara Kabupaten Subang dan saat itu Terdakwa melintas di sebuah SPBU disamping SPBU Terdakwa melihat ada bangunan kosong dan saat itu Gedung tersebut bertuliskan DIKONTRAKAN. Disitu Terdakwa punya ide untuk membuang jenazah MUFLIHAN di lokasi tersebut. Dan akhirnya jenazah MUFLIHAN Terdakwa tinggalkan didalam mobil di lokasi di depan bangunan kosong jalan raya pantura Pusakanagara, Kabupaten Subang kemudian Terdakwa menggunakan bus berangkat ke Jakarta;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang pisau dan handphone merk Samsung warna hitam milik MUFLIHAN karena takut karena barang tersebut akan menjadi barang bukti untuk Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM Solar yang dimasukan kedalam 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter untuk membakar jenazah MUFLIHAN;
- Bahwa 1 liter BBM Solar yang dimasukan ke dalam 1 buah botol bekas minuman mineral sudah Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah MUFLIHAN;
- Bahwa 1 liter BBM Solar yang Terdakwa masukan ke dalam 1 buah botol bekas minuman mineral tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah MUFLIHAN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib di depan bangunan kosong di Jl. Raya Pantura, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebelum Terdakwa meninggalkan mobil Ayla warna merah Nopol E 1397 RI untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa 1 liter BBM Solar Terdakwa siramkan semuanya sampai habis ke jok bagian depan tempat jenazah MUFLIHAN telungkup ke jok kemudian Terdakwa keluar dari mobil pergi ke samping kiri pintu depan lalu dengan menggunakan korek gas Terdakwa bakar beberapa kertas yang ada di mobil kemudian kertas yang sudah terbakar tersebut Terdakwa lempar melalui kaca ke jok, setelah itu Terdakwa tinggalkan mobil Ayla warna merah Nopol E 1397 RI dalam keadaan terbakar;
- Bahwa kendaraan milik Terdakwa dimana di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah nopol E 1397 RI tersebutlah Terdakwa membunuh MUFLIHAN



dan mobil tersebut yang Terdakwa tinggalkan di depan bangunan kosong di Jalan Pantura Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa bakar dimana didalam kendaraan tersebut masih ada jenazah MUFLIHAN saat Terdakwa bakar. Untuk kendaraan tersebut untuk BPKB masih di ACC Finance Kota Cirebon karena proses kredit sementara untuk STNK Terdakwa buang di Cipinang Jakarta Timur saat Terdakwa membuang kuncinya;

- Bahwa terhadap pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan, pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan MUFLIHAN sebelum Terdakwa bunuh dan semua pakaian tersebut keadaan terbakar karena sebelum meninggalkan mobil tersebut Terdakwa terlebih dahulu membakar kendaraan tersebut;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis di depan persidangan tersebut adalah 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter yang berisi sisa BBM jenis Solar dimana solar tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membakar mobil Daihatsu Ayla warna merah nopol E 1397 RI tersebut dan solar tersebut Terdakwa beli di sebuah SPBU di Cerendang Daerah Kabupaten Subang;
- Bahwa adapun gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tersebut adalah MUFLIHAN yang merupakan isteri Terdakwa yang telah Terdakwa bunuh dengan cara Terdakwa tusuk lehernya dengan menggunakan pisau yang kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib di depan bangunan kosong di Jalan Raya Pantura Kecamatan Pusakanagar, Kabupaten Subang, jenazahnya Terdakwa tinggal di mobil Daihatsu Ayla warna merah nopol E 1397 RI yang mana mobil tersebut adalah mobil yang Terdakwa bakar;
- Bahwa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kersana Provinsi Jawa Tengah adalah buku nikah Terdakwa dan MUFLIHAN yang merupakan isteri Terdakwa dan tercatat di KUA Kec. Kersana, Kabupaten Brebes tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI.
- 1 (satu) buah botol le minerale yang berisikan solar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk new wins sebagian terbakar.
- 1 (satu) buah sweater tangan Panjang warna abu biru sebagian terbakar.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk bodypack.
- 1 (satu) buah kaos singlet warna biru.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 1 (satu) buah buku nikah nomor 0504/076/IX/2017, tanggal 14 September 2017 an. ROHJAYA dan MUPLIHAN.
- 1 (satu) buah celana Panjang hitam merk Freeride.
- 1 (satu) buah topi warna hitam orange merk x-eight.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk eiger.
- 1 (satu) buah tshirt warna hitam bertuliskan candi Borobudur.
- 1 (satu) pasang sepatu merk ventela warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju dalam jenis tengtop warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif macan/belang.
- 1 (satu) buah pakaian tidur warna kuning motif mickey mouse.
- 1 (satu) buah celana tidur warna kuning motif mickey mouse.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk joint.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah Terdakwa bunuh adalah isteri Terdakwa yang bernama MUFLIHAN penduduk Kemukten, RT. 002, RW. 002, Desa Kemukten, Kec. Kersana, Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan MUFLIHAN pada tanggal 14 September 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Brebes serta ada buku nikahnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal MUFLIHAN sejak tahun 2014 di Cafe Puri Pesona Gronggong, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, saat itu MUFLIHAN bekerja sebagai pemandu lagu, saat itu Terdakwa 2 minggu sekali berkunjung ke café tersebut untuk bertemu MUFLIHAN. Tahun 2015 Terdakwa dengan MUFLIHAN nikah siri kemudian hubungan Terdakwa

Halaman 27 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



dengan MUFLIAH diketahui isteri Terdakwa yang bernama OTIN SUHARTINI sehingga mengakibatkan hubungan Terdakwa dengan OTIN SUHARTINI tidak harmonis, pada bulan Mei 2017 Terdakwa dengan OTIN SUHARTINI bercerai, kemudian sekira bulan September 2017 Terdakwa menikah dengan MUFLIAH secara resmi dan tercatat di KUA Kec. Kersana, Kabupaten Brebes.

- **Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MUFLIAH dengan cara terlebih dahulu membekap lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan pisau dan saat menusuk lehernya tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan.**
- **Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher MUFLIAH sengaja Terdakwa bawa dari dapur tempat Terdakwa tinggal di Perumahan Lopina Vilage Blok C Nomor 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sebelum Terdakwa dan MUFLIAH pergi dari tempat tinggal kami.**
- **Bahwa Terdakwa membekap leher MUFLIAH kemudian menusuk leher MUFLIAH menggunakan pisau pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam mobil Ayla warna merah nopol E 1397 RI di sebuah jalan yang kanan kirinya sawah jaraknya 1 Km dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Lopina Vilage Blok C Nomor 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.**
- **Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada MUFLIAH karena: MUFLIAH melanggar perjanjian dimana dia berjanji tidak akan bekerja lagi di Café atau tempat hiburan sebagaimana dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 05 Desember 2022 di Kantor Desa Kemukten; pada bulan Mei tahun 2022 ketahuan oleh Terdakwa di Riwayat gojek di handphoneya pernah ke Hotel SAPA DIA Kota Cirebon, sebelumnya juga pernah minta job ngamar kepada mucikari dan bahkan pernah tidur dengan orang lain; meminta handphone Iphone dan setelah Terdakwa belikan malah minta mobil minimal mobil karimun; terus-terusan meminta cerai kepada Terdakwa. Disitulah Terdakwa merasa kesal sehingga melakukan pembunuhan terhadap MUFLIAH.**



- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk leher MUFLIAH dengan menggunakan pisau, terlebih dahulu leher MUFLIAH Terdakwa bekap dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak bisa bergerak.
- Bahwa kondisi MUFLIAH setelah Terdakwa tusuk menggunakan pisau, 5 menit kemudian meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah mengetahui MUFLIAH meninggal dunia, Terdakwa merebahkan MUFLIAH dijok terlebih dahulu kemudian darahnya mengucur kebagian perseneling lalu Terdakwa dorong kebawah jok tempat duduknya dengan posisi telungkup, dengan posisi kepala dan badan ke telungkup ke jok lalu Terdakwa tutup dengan menggunakan sweater dan celana yang Terdakwa pakai sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa untuk bersih-bersih tangan, badan yang kemudian ganti baju dan celana karena badan, tangan dan pakaian Terdakwa banyak darah MUFLIAH. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan Jakarta. Saat itu Terdakwa melalui jalur Kabupaten Kuningan, di Kuningan tepatnya di jalan baru Terdakwa berhenti untuk membuang pisau yang digunakan untuk menusuk leher MUFLIAH sambil membuang handphone merk Samsung warna hitam milik MUFLIAH, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai Terdakwa di sebuah SPBU di wilayah Cirendang, Kabupaten Kuningan dimana saat itu Terdakwa membeli BBM jenis Solar menggunakan 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 08.00 Wib yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 saat itu Terdakwa tiba jalan raya pantura Pusakanagara Kabupaten Subang dan saat itu Terdakwa melintas di sebuah SPBU disamping SPBU Terdakwa melihat ada bangunan kosong dan saat itu Gedung tersebut bertuliskan DIKONTRAKAN. Disitu Terdakwa punya ide untuk membuang jenazah MUFLIAH di lokasi tersebut. Dan akhirnya jenazah MUFLIAH Terdakwa tinggalkan didalam mobil di lokasi di depan bangunan kosong jalan raya pantura Pusakanagara, Kabupaten Subang kemudian Terdakwa menggunakan bus berangkat ke Jakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang pisau dan Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang pisau dan handphone merk Samsung warna hitam milik MUFLIAH karena takut karena barang tersebut akan menjadi barang bukti untuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM Solar yang dimasukan kedalam 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter untuk membakar jenazah MUFLIHAN.
- Bahwa 1 liter BBM Solar yang dimasukan ke dalam 1 buah botol bekas minuman mineral sudah Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah MUFLIHAN.
- Bahwa 1 liter BBM Solar yang Terdakwa masukan ke dalam 1 buah botol bekas minuman mineral tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah MUFLIHAN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib di depan bangunan kosong di Jl. Raya Pantura, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebelum Terdakwa meninggalkan mobil Ayla warna merah Nopol E 1397 RI untuk berangkat ke Jakarta.
- Bahwa 1 liter BBM Solar Terdakwa siramkan semuanya sampai habis ke jok bagian depan tempat jenazah MUFLIHAN telungkup ke jok kemudian Terdakwa keluar dari mobil pergi ke samping kiri pintu depan lalu dengan menggunakan korek gas Terdakwa bakar beberapa kertas yang ada di mobil kemudian kertas yang sudah terbakar tersebut Terdakwa lempar melalui kaca ke jok, setelah itu Terdakwa tinggalkan mobil Ayla warna merah Nopol E 1397 RI dalam keadaan terbakar.
- Bahwa kendaraan milik Terdakwa dimana di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah nopol E 1397 RI tersebutlah Terdakwa membunuh MUFLIHAN dan mobil tersebut yang Terdakwa tinggalkan di depan bangunan kosong di Jalan Pantura Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa bakar dimana didalam kendaraan tersebut masih ada jenazah MUFLIHAN saat Terdakwa bakar. Untuk kendaraan tersebut untuk BPKB masih di ACC Finance Kota Cirebon karena proses kredit sementara untuk STNK Terdakwa buang di Cipinang Jakarta Timur saat Terdakwa membuang kuncinya.
- Bahwa terhadap pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan, pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan MUFLIHAN sebelum Terdakwa bunuh dan semua pakaian tersebut keadaan terbakar karena sebelum meninggalkan mobil tersebut Terdakwa terlebih dahulu membakar kendaraan tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis di depan persidangan tersebut adalah 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1

Halaman 30 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



liter yang berisi sisa BBM jenis Solar dimana solar tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membakar mobil Daihatsu Ayla warna merah nopol E 1397 RI tersebut dan solat tersebut Terdakwa beli di sebuah SPBU di Cerendang Daerah Kabupaten Subang.

- Bahwa adapun gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tersebut adalah MUFLIAH yang merupakan isteri Terdakwa yang telah Terdakwa bunuh dengan cara Terdakwa tusuk lehernya dengan menggunakan pisau yang kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib di depan bangunan kosong di Jalan Raya Pantura Kecamatan Pusanagar, Kabupaten Subang, jenazahnya Terdakwa tinggal di mobil Daihatsu Ayla warna merah nopol E 1397 RI yang mana mobil tersebut adalah mobil yang Terdakwa bakar.
- Bahwa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kersana Provinsi Jawa Tengah adalah buku nikah Terdakwa dan MUFLIAH yang merupakan isteri Terdakwa dan tercatat di KUA Kec. Kersana, Kabupaten Brebes tanggal 14 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas (gabungan), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP**;

Menimbang, bahwa dakwaan **Pasal 340 KUHP** mengandung unsur – unsure sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahului Merampas Nyawa Orang Lain,*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama ROHJAYA ALIAS JAYA BIN YAHYA (ALM) setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahului Merampas Nyawa Orang Lain.;

➤ Dengan sengaja atau kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang atau keharusan). Dimana kesengajaan menurut memori penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*: terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken een gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Point pentingnya adalah **dari tingkah laku mana akan dapat disimpulkan, apakah tindakan tersebut telah dilakukannya dengan sengaja atau tidak. Karenanya dalam banyak hal, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama dan/atau setelah tingkah laku/tindakan yang terlarang.** Dimana sifat kesengajaan yang dianut oleh hukum pidana di indonesia adalah *kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. (E.Y. KANTER, SH dan S.R. Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm 166-171). Hal ini juga berkaitan dengan bentuk atau gradasi kesengajaan, dimana kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Yakni :

A. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk).



Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

B. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus* terjadi.

C. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan kesadaran mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu.

- Bahwa menurut memori penjelasan, untuk "*berencana*" disyaratkan "*saat untuk menimbang dengan tenang dan berfikir secara mantab*". Untuk itu dianggap cukup kalau pembuat sebelum melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk mempertimbangkan apa yang hendak dilakukannya. Juga, adanya bagian subjektif ini, seringkali disimpulkan oleh hakim dari *keadaan objektif* kejadian. Rencana Terlebih Dahulu itu mendahului pelaksanaan perbuatan, jadi mendahului perbuatan dengan sengaja. Ciri menimbang dengan tenang dan berfikir secara mantab tidak sesuai dengan kenyataan. Ketenangan dan kemantaban itusering tidak besar. Selain itu, yang menjadi persoalan tidak begiru mengenai keadaan batin, tetapi mengenai persiapan. **Apa yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan (biasa) adalah rencana, persiapan, pemilihan waktu yang tepat dan pandangan yang rendah terhadap nyawa orang lain.**
- Hal tersebut dihubungkan dengan hukum pembuktian, dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

Halaman 33 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



“keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti, dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Keterangan kesaksian sebagaimana disebut dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan tentang kekuatan bukti dari *“bukti berantai (ketting bewijs)”*. Yang dimaksud dengan *“bukti berantai (ketting bewijs)”* adalah keterangan saksi untuk setiap perbuatan terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing setiap perbuatan yang berdiri sendiri, *tetapi perbuatan-perbuatan itu sama sifatnya.*

H. Syaiful Bakhri mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pengertian istilah *Ketting bewijs*, dan mengemukakan bahwa Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatur tentang *kesaksian berantai* sebagai terjemahan *ketting bewijs*, dimana pengertian kesaksian berantai adalah beberapa saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa. Keadaan tersebut tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa

- Bahwa yang telah Terdakwa bunuh adalah isteri Terdakwa yang bernama MUFLIAH penduduk Kemukten, RT. 002, RW. 002, Desa Kemukten, Kec. Kersana, Kab. Brebes.
- **Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MUFLIAH dengan cara terlebih dahulu membekap lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan pisau dan saat menusuk lehernya tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan.**
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher MUFLIAH sengaja Terdakwa bawa dari dapur tempat Terdakwa tinggal di Perumahan Lopina Village Blok C Nomor 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sebelum Terdakwa dan MUFLIAH pergi dari tempat tinggal kami.
- Bahwa Terdakwa membekap leher MUFLIAH kemudian menusuk leher MUFLIAH menggunakan pisau pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam mobil Ayla warna merah nopol E 1397 RI di sebuah jalan yang kanan kirinya sawah jaraknya 1 Km dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Lopina Vilage Blok C Nomor 45, Desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada MUFLIAH karena: MUFLIAH melanggar perjanjian dimana dia berjanji tidak akan bekerja lagi di Café atau tempat hiburan sebagaimana dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 05 Desember 2022 di Kantor Desa Kemukten; pada bulan Mei tahun 2022 ketahuan oleh Terdakwa di Riwayat gojek di handphonenya pernah ke Hotel SAPA DIA Kota Cirebon, sebelumnya juga pernah minta job ngamar kepada mucikari dan bahkan pernah tidur dengan orang lain; meminta handphone Iphone dan setelah Terdakwa belikan malah minta mobil minimal mobil karimun; terus-terusan meminta cerai kepada Terdakwa. Disitulah Terdakwa merasa kesal sehingga melakukan pembunuhan terhadap MUFLIAH.
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk leher MUFLIAH dengan menggunakan pisau, terlebih dahulu leher MUFLIAH Terdakwa bekap dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak bisa bergerak.
- Bahwa kondisi MUFLIAH setelah Terdakwa tusuk menggunakan pisau, 5 menit kemudian meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah mengetahui MUFLIAH meninggal dunia, Terdakwa merebahkan MUFLIAH dijok terlebih dahulu kemudian darahnya mengucur kebagian perseneling lalu Terdakwa dorong kebawah jok tempat duduknya dengan posisi telungkup, dengan posisi kepala dan badan ke telungkup ke jok lalu Terdakwa tutup dengan menggunakan sweater dan celana yang Terdakwa pakai sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa untuk bersih-bersih tangan, badan yang kemudian ganti baju dan celana karena badan, tangan dan pakaian Terdakwa banyak darah MUFLIAH. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan Jakarta. Saat itu Terdakwa melalui jalur Kabupaten Kuningan, di Kuningan tepatnya di jalan baru Terdakwa berhenti untuk membuang pisau yang digunakan untuk menusuk leher MUFLIAH sambil membuang handphone merk Samsung warna hitam milik MUFLIAH, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan

Halaman 35 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai Terdakwa di sebuah SPBU di wilayah Cirendang, Kabupaten Kuningan dimana saat itu Terdakwa membeli BBM jenis Solar menggunakan 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 08.00 Wib yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 saat itu Terdakwa tiba jalan raya pantura Pusakanagara Kabupaten Subang dan saat itu Terdakwa melintas di sebuah SPBU disamping SPBU Terdakwa melihat ada bangunan kosong dan saat itu Gedung tersebut bertuliskan DIKONTRAKAN. Disitu Terdakwa punya ide untuk membuang jenazah MUFLIAH di lokasi tersebut. Dan akhirnya jenazah MUFLIAH Terdakwa tinggalkan didalam mobil di lokasi di depan bangunan kosong jalan raya pantura Pusakanagara, Kabupaten Subang kemudian Terdakwa menggunakan bus berangkat ke Jakarta.

- **Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang pisau dan handphone merk Samsung warna hitam milik MUFLIAH karena takut karena barang tersebut akan menjadi barang bukti untuk Terdakwa.**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM Solar yang dimasukan kedalam 1 buah botol bekas minuman mineral ukuran 1 liter untuk membakar jenazah MUFLIAH.
- Bahwa 1 liter BBM Solar yang dimasukan ke dalam 1 buah botol bekas minuman mineral sudah Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah MUFLIAH.
- Bahwa 1 liter BBM Solar yang Terdakwa masukan ke dalam 1 buah botol bekas minuman mineral tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah MUFLIAH pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib di depan bangunan kosong di Jl. Raya Pantura, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebelum Terdakwa meninggalkan mobil Ayla warna merah Nopol E 1397 RI untuk berangkat ke Jakarta.
- Bahwa 1 liter BBM Solar Terdakwa siramkan semuanya sampai habis ke jok bagian depan tempat jenazah MUFLIAH telungkup ke jok kemudian Terdakwa keluar dari mobil pergi ke samping kiri pintu depan lalu dengan menggunakan korek gas Terdakwa bakar beberapa kertas yang ada di mobil kemudian kertas yang sudah terbakar tersebut Terdakwa lempar melalui kaca ke jok, setelah itu Terdakwa tinggalkan mobil Ayla warna merah Nopol E 1397 RI dalam keadaan terbakar.
- Bahwa kendaraan milik Terdakwa dimana di dalam mobil Daihatsu Ayla

Halaman 36 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah nopol E 1397 RI tersebutlah Terdakwa membunuh MUFLIAH dan mobil tersebut yang Terdakwa tinggalkan di depan bangunan kosong di Jalan Pantura Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa bakar dimana didalam kendaraan tersebut masih ada jenazah MUFLIAH saat Terdakwa bakar. Untuk kendaraan tersebut untuk BPKB masih di ACC Finance Kota Cirebon karena proses kredit sementara untuk STNK Terdakwa buang di Cipinang Jakarta Timur saat Terdakwa membuang kuncinya.

- Bahwa terhadap pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan, pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan MUFLIAH sebelum Terdakwa bunuh dan semua pakaian tersebut keadaan terbakar karena sebelum meninggalkan mobil tersebut Terdakwa terlebih dahulu membakar kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap cara terdakwa melakukan tindak pidana terlebih dahulu membekap lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan pisau dan saat menusuk lehernya tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan, sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawanya 3 menit setelah penusukan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum berangkat dengan mobil bersama korban terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buan pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel Terdakwa ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm.) selipkan di tangan kanan ditutup baju sweater pisau yang tujuannya untuk menusuk saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencermatan Majelis dengan terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel selipkan di tangan kanan ditutup baju sweater kemudian masuk kedalam mobil selanjutnya pisaunya disimpan disamping jok atau tempat duduk sopir, selanjutnya terdakwa kembali cekcok dengan korban Muflihah yang membuat terdakwa semakin emosi, yang mengakibatkan peristiwa pembunuhan, terlihat bahwa terdakwa masih mempunyai jeda atau waktu untuk mengurungkan niatnya, namun terdakwa mengabaikan atau tidak mengurungkan niatnya, sehingga terdakwa akhirnya membekap mulut korban Muflihah dan menusuk 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel tersebut ke arah leher bagian kanan Kor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban MUFLIAH hingga mengeluarkan banyak darah sampai Korban MUFLIAH meninggal dunia;

Meimbang, bahwa dengan adanya jeda waktu antara terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel tersebut sampai dengan peristiwa pembunuhan, dimana terdakwa mempunyai jeda waktu yang harusnya terdakwa berpikir untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh saksi korban Muflihah, maka perbuatan terdakwa yang mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver yang gagangnya terbuat dari stainless steel tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pembunuhan dengan berencana delik pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Pembunuhan Berencana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primeir oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI. 1 (satu) buah botol le minerale yang berisikan solar, 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk new wins sebagian terbakar, 1 (satu)

Halaman 38 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sweter tangan Panjang warna abu biru sebagian terbakar, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk bodypack, 1 (satu) buah kaos singlet warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah celana Panjang hitam merk Freeride, 1 (satu) buah topi warna hitam orange merk x-eight, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah tshirt warna hitam bertuliskan candi Borobudur, 1 (satu) pasang sepatu merk ventela warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah baju dalam jenis tengtop warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif macan/belang, 1 (satu) buah pakaian tidur warna kuning motif mickey mouse, 1 (satu) buah celana tidur warna kuning motif mickey mouse, 1 (satu) buah buku nikah nomor 0504/076/IX/2017, tanggal 14 September 2017 an. ROHJAYA dan MUPLIHAN, 1 (satu) buah Flashdisk merk joint. maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut nantinya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban MUFLIHAN.
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHJAYA alias JAYA Bin YAHYA (alm)** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 39 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu AYLA warna merah nopol E 1397 RI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ACC FINANCE Cirebon melalui saksi WAWAN ANDRIANTO SP BIN SARBINI (Alm)

- 1 (satu) buah botol le minerale yang berisikan solar.
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk new wins sebagian terbakar.
- 1 (satu) buah sweter tangan Panjang warna abu biru sebagian terbakar.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk bodypack.
- 1 (satu) buah kaos singlet warna biru.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning..
- 1 (satu) buah celana Panjang hitam merk Freeride.
- 1 (satu) buah topi warna hitam orange merk x-eight.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk eiger.
- 1 (satu) buah tshirt warna hitam bertuliskan candi Borobudur.
- 1 (satu) pasang sepatu merk ventela warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju dalam jenis tengtop warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif macan/belang.
- 1 (satu) buah pakaian tidur warna kuning motif mickey mouse.
- 1 (satu) buah celana tidur warna kuning motif mickey mouse.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku nikah nomor 0504/076/IX/2017, tanggal 14 September 2017 an. ROHJAYA dan MUPLIHAN
- 1 (satu) buah Flashdisk merk joint.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh Devid Aguswandri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Dian Anggraini Meksowati, S.H,M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 40 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri oleh Pinos Permana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H.

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Iis Susilawati

Halaman 41 dari 41 putusan nomor 60/Pid.B/2023/PN Sng